

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA  
CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN  
NEGERI MARABAHAN**



Diajukan oleh

**ADE MAULANA**

**NIM. 1910211110043**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, MARET, 2023**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI  
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ADE MAULANA**

**NIM. 1910211110043**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN  
NEGERI MARABAHAN**

Diajukan Oleh

**ADE MAULANA**

**NIM. 1910211110043**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia  
penguji pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**  
**NIP. 195804231986031001**

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui,

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**  
**KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN**  
**NEGERI MARABAHAN**

Diajukan oleh

**ADE MAULANA**  
**NIM. 1910211110043**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 140/UM 8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor :  
Tanggal :

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Maulana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110043  
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan /16 Juli 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

  
Ade Maulana  
NIM. 1910211110043

## MOTO

**Sesungguhnya Beserta Kesulitan Itu Ada Kemudahan**

(Q.S Al Insyirah. 94.6)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga do'a selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

**Bapak dan Mama terkasih,**

Karya ilmiah ini ananda persembahkan kepada Bapak tercinta **Hendry Gunawan, S.Hut. ( Alm)** dan mama **Zakiah Derajat A.Md.Keb** tercinta terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tercurahkan untuk mendidik ananda. Melalui karya ilmiah skripsi ini ananda penuhi janji yang dulu pernah terucap. Untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

**Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** . dan Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** . atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan

**Allah SWT.**

## RINGKASAN

Ade Maulana. Maret 2023. **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Bantuan Hukum merupakan sebuah amanah oleh konstitusi untuk perlakuan sama dimata hukum *Equality Before The Law* sebagaimana diatur didalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemberian bantuan ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dengan harapan pemberian bantuan hukum menjadi jawaban implementasi dari Konstitusi negara. Pada tahun 2022 Garis kemiskinan (GK) pada bulan September 2022 sendiri mencapai Rp 486.168 per kapita per bulan. Angkanya naik 2,89 persen dari Rp 472.525 per kapita di bulan Maret 2022 dan naik 5,93 persen dibanding September 2022. Hal ini menjadi indikator masih tingginya penduduk miskin di Indonesia dan ini menjadi atensi untuk pemberian bantuan Hukum harus tetap ada. Hal lain menjadi pemicu angka kemiskinan masih tinggi banyaknya masyarakat dengan pendidikan yang masih rendah, tingginya angka pengangguran dan masih penegakkan hukum yang kurang maksimal. Faktor lain yang menjadi hadirnya bantuan hukum bukan hanya saja perintah dari konstitusi tetapi realita dilapangan masih banyaknya masyarakat kurang mampu di kriminalisasi, dipersalahkan, dan dijadikan korban oleh oknum penegak hukum tertentu. Hal ini menjadi pemantik pemerintah dengan dibuatnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebelumnya ada juga Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat, tetapi Undang-Undang advokat masih dirasa kurang maksimal dalam memberikan bantuan hukum. Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akses untuk mendapatkan bantuan Hukum secara cuma-cuma atau gratis bisa terlaksana. Adapun yang menjadi pelaksana proses bantuan Hukum antara lain Pos Bantuan Hukum (Posbakum), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan Prodeo Probono (Kantor Advokat yang secara cuma-cuma memberikan Bantuan Hukum). Proses untuk bisa terdaftar di kemenkumham agar mendapat suntikan dana dari pemerintah ada syarat-syarat tertentu sebagaimana hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum. Pada hal ini Bantuan Hukum yang disediakan oleh negara diharapkan dapat membantu meringankan beban permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu kebanyakan tidak mengerti tentang hukum dan juga pemberian bantuan hukum oleh pos bantuan hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan berupa bantuan hukum, konsultasi hukum dan berbagai macam bantuan hukum lainnya. Pada proses bantuan hukum di posbakum bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah seperti mengenai permasalahan di bidang hukum perdata, pidana, dan juga TUN baik litigasi maupun Non litigasi pemberian bantuan hukum ini diberikan bantuan secara cuma-cuma atau Gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. Makanya Pada pemberian bantuan hukum ini yang di berikan oleh posbakum hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada kehendaknya *Das Sollen* negara menghendaki agar masyarakat yang miskin tidak ada lagi, dengan demikian maka tingkat masyarakat yang ekonomi ke atas tinggi maka akan menjadikan proses-proses hukum berbayar untuk kesejahteraan proses peradilan yang bebas dan bersih. Tetapi pada realitanya *Das sein* problem yang saat ini dihadapi masih banyaknya masyarakat yang miskin serta dengan Pendidikan yang rendah dengan tingkat pengetahuan hukum yang masih kurang. Penelitian Hukum ini



menggunakan Metode penelitian Empiris atau sosiologis penelitian yang langsung terjun lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan data seteliti mungkin. Jenis dan sumber data diperoleh melalui Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Hukum Tersier. Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di kabupaten Barito Kuala sudah cukup maksimal sebagaimana data yang didapatkan dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2022 terdapat 156 perkara yang ditangani oleh Posbakum Pengadilan negeri marabahan rata-rata perkara yang ditangani perkara Narkotika. Perkara perdata dalam hal ini Posbakum hanya memberikan layanan Advis atau Konsultasi Hukum dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2022 ada 44 orang dengan jenis konsultasi yang berbeda-beda. Tetapi pada proses pendampingan dan konsultasi hukum masih terkendala aturan Hukum mengenai sidang online dan keselamatan advokat. Saran dari penulis Konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu kepada posbakum masih kurang maksimal dibuktikan dengan masih kurangnya antusias masyarakat untuk berkonsultasi ke posbakum. Saran dari penulis untuk bisa lebih memaksimalkan sosialisasi tentang hukum didaerah pedesaan dan daerah yang masih minim akan ilmu pengetahuan serta sarana prasarana. Kemudian Advokat adalah salah satu instrument penegak hukum yang mana pekerjaannya juga beresiko dan penuh dengan ancaman dari luar. Hal ini perlu pencegahan secara preventif dengan tidak menyulitkan perizinan kepemilikan senjata api dengan tetap mengikuti standar operasional prosedur, tetapi dalam hal ini untuk dipermudah dari pada masyarakat sipil biasa sebagaimana Kepolisian yang diatur pada Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Senpi. Pada Instansi Kejaksaan juga di atur pada pasal 8B UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI Menyebutkan “Dalam Melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.” mengingat status dan pekerjaannya yakni advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya maka sebagai solusi perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan Senpi terhadap Advokat.



## ABSTRAK

Ade Maulana. Maret 2023. **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN.** Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Tujuan yang hendak dicapai Untuk mengetahui pelaksanaan dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan negeri marabahan. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelayanan bantuan hukum. Bab I Merupakan pendahuluan yang mengemukakan secara sistematis latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian Jenis dan sumber data ini Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

Hasil Penelitian dilakukan oleh penulis adalah: **Pertama** ini dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan Kelas IIB. adanya pos bantuan hukum ini berdasarkan perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni layanan pembebasan biaya perkara-perkara sidang diluar pengadilan dan posbakum di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum ini pun juga untuk memberikan asas kepastian hukum *Principle of legal certainty*, asas keadilan serta adanya asas persamaan di mata hukum *Equality before the law*. Didalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. **Kedua**, hasil observasi dilapangan Pada Tahun 2022 sebanyak 156 kasus pidana yang ditangani oleh posbakum pengadilan negeri marabahan.. Pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu saat ini masih menjadi ancaman buat terhadap advokat-advokat *Prodeo Probono*. Hal ini bisa terjadi karena kurang mengerti bagaimana cara penyelesaian di pengadilan baik litigasi maupun non litigasi pada perkara perdata serta mengadili pada perkara pidana

**Kata Kunci:** Pemberian, Hukum, Masyarakat, Pengadilan



### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sarat akan perjuangan dan doa ini dengan judul **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

Penulis menyadari skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.


Dengan selesainya skripsi ini maka banyak sekali bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta

penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan partisipasi terutama kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini ;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktunya dan memberikan masukan-masukan ilmu dan arahan sehingga selesainya skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara., telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penulis;
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh masa studi;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Ayahanda Hendry Gunawan, S.Hut. (alm) dan Ibunda Zakiyah Derajat A.Md.Keb. dan Kakeknda Iptu (Purn) H. Akhmad Gazalie Imb (alm) dan Neneknda Hj. Mawarni dan pamanda Adv. Akhmad Safari Ridhani S.H yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa dan

semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;

9. Teman sekaligus sahabat penulis yaitu yang M.Rizky Ramadhan, H.Aufar 305, Mutmainah, Sofia Windiarti, M. Shofwan Ridhani, serta sahabat dari zaman SMA yaitu Ahmad Murabi, Badrudin, Herlambang, M. Yudha W, Norhidayat, Yang banyak memberikan bantuan pikiran, tenaga dan pelajaran yang berharga bagi penulis;
10. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Acara Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Organisasi LP2DH FH ULM dan GMNI Hukum Lambung Mangkurat yang saya banggakan, tanpa adanya organisasi tersebut penulis tidak akan memiliki pengalaman yang berharga
12. Khususnya kepada Dhea Hasna Fairuz, S.H. orang yang spesial yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Negara Hukum.....	9
B. Bantuan Hukum.....	12
C. Masyarakat Kurang Mampu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Populasi/Objek Penelitian.....	23
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Perkara Pidana yang Ditangani Oleh Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan.....	31
C. Perkara Perdata yang Ditangani Oleh Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan.....	46
D. Beberapa Kantor Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum yang Ada Daertah Marabahan.....	49
E. Problem Posbakum yang Dihadapi Dalam Mendampingi Masyarakat Tidak Mampu.....	54
F. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan Negeri Marabahan.....	57
G. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Marabahan.....	57
H. Hukuman Pidana Maksimal yang Pernah Dijatuhi Oleh Hakim Pengadilan Negeri Marabahan.....	65
I. Hukuman Bebas yang Pernah Ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan.....	66

BAB IV PENUTUP ..... 68  
    A. Simpulan..... 68  
    B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

